

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP) II Taruna Program Studi Diploma IV Teknologi Rekayasa Otomotif yang dilaksanakan di Balai Pengelola Transportasi Darat seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses pelaksanaan kalibrasi alat uji oleh BPTD Wilayah X Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap peralatan uji berkala kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sudah dilakukan sesuai permohonan dari Dinas tersebut setelah persyaratan pembayaran PNBPN di penuhi. Proses ini berupa pengkalibrasian untuk mengetahui penyimpangan pengukuran suatu alat ukur atau sistem pengukuran terhadap nilai standar acuan. Banyaknya alat uji yang dikalibrasi menyesuaikan jumlah Peralatan yang diajukan oleh UPUBKB tersebut, yang rata-rata terdapat sembilan alat uji yang meliputi *Gas Analyzer, Smoke tester, Axle Load, Headlight Tester, Sideslip Tester, Brake Tester, Speedometer Tester, Sound Level, Tint tester*. Peralatan kalibrasi yang dimiliki BPTD belum memenuhi semua merek alat uji yang terdapat pada Dinas Perhubungan Di lingkungan BPTD Wil X Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Tim kalibrasi setiap kegiatan terdiri dari empat personil dengan kerja yang sudah terencana dengan baik. Namun dalam pelaksanaan kalibrasi alat uji petugas tidak dilengkapi dengan APD lengkap dimana hal itu berisiko cidera apabila terjadi kecelakaan kerja.
2. Selama Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi, kami telah memahami prosedur penerbitan SRUT. Salah satu tahapan dalam proses penerbitan SRUT yaitu pemeriksaan fisik kendaraan untuk memastikan kesesuaian kendaraan yang dibuat oleh karoseri dengan Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB) tipe kendaraan yang di periksa. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi karoseri yang mengajukan kemudian dilakukan pengukuran dimensi menggunakan *roll meter*. Pemeriksaan fisik

kendaraan dilakukan oleh dua penguji tanpa mengenakan APD dan alat bantu ukur lainnya. Hal ini menimbulkan risiko cedera pada penguji apabila terjadi kecelakaan kerja dan keakuratan hasil pengukuran kurang terjamin.

3. Selama melakukan kegiatan pemeriksaan fisik kendaraan banyak ditemukan beberapa kendala seperti kendaraan ketika akan diperiksa masih dalam proses pembuatan, kendaraan yang akan diperiksa tidak ada dilokasi, dan kendaraan yang sudah dibuat tidak sesuai dengan Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB). Sehingga hal tersebut menghambat kegiatan pemeriksaan fisik kendaraan.

V.2 Saran

Guna meningkatkan pelayanan, kinerja, serta menjamin kesehatan dan keselamatan kerja personil dari Balai Pengelola Transportasi Darat Seksi Sarana dan Prasarana, kami menyarankan:

1. Perlunya sarana K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja) berupa APD (Alat Pelindung Diri) pada proses kalibrasi dan pemeriksaan fisik kendaraan dalam menciptakan *zero accident* dalam bekerja
2. Mewajibkan seluruh pegawai BPTD X Jateng & DIY mengikuti protokol kesehatan dan melakukan *swab test*, serta pembatasan jam kerja terlebih pada seksi sarpras transjal mengingat mobilitas yang tinggi dikarenakan kepentingan perjalanan dinas luar
3. Melengkapi peralatan kalibrasi dan pemeriksaan fisik kendaraan agar pelayanan yang diberikan lebih baik dan terpercaya.
4. Memperhatikan dan menyesuaikan kembali kegiatan yang ada pada lapangan dengan SOP yang sudah ada. Agar ketertiban dalam kegiatan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan SOP.
5. Perlunya komunikasi antara BPTD dengan pihak karoseri sebelum melakukan pemeriksaan fisik kendaraan, agar pihak karoseri menyiapkan kendaraan yang akan diperiksa terlebih dahulu sehingga tidak ada hambatan dalam melakukan pemeriksaan fisik kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.
- Perturan Menteri Perhubungan No.20 Tahun 2018 tentang Perubahan dari PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Pengelola Transoportasi Darat
- Keputusan Menteri Perhubungan No.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.KP.1954/AJ502/DRJD/2019 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkitan Jalan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Jaringan Jalan
- Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
- Perdirjen Hubdat No.SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
- SOP Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah & DIY No.022/SOP/HUB.01/07/2019 tentang Pemantauan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana UPPKB
- Surat Edaran Direktur Jendral Kementrian Perhubungan No.11 Tahun 2020